

TIM PENGELOLA - JDIH

2022

Kpt 5/HK.03.1/3374/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG.

- Abstrak : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, serta untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, perlu adanya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; UU No.6 Tahun 2020; Perpres No.33 Tahun 2012; Perpres No.105 Tahun 2018; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 6 Januari 2022.
- Lamp.: 2 hlm.